



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **PUTU YOGI MAHENDRA alias YOGI;**
2. Tempat lahir : Bungkulan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar dinas Pundu Sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 168/Pid.B/2021/PN.Sgr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 168/Pid.B/2021/PN.Sgr, tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampurna warna putih.
- 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro merah.

Dikembalikan kepada Toko Indomaret Ahmad Yani Singaraja melalui saksi Putu Martin Pradana Wijaya (karyawan Indomaret).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah sliver,DK 5270 UA beserta dengan kuncinya.
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya , dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Mini Market Indomaret dengan alamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Jam 23.30 wita, bertempat di Mini Market Indomaret dengan alamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi berpura – pura belanja kemudian masuk ke dalam gudang lantai II Indomaret setelah karyawan Indomaret semua pulang dan toko di tutup kemudian terdakwa merusak jendela yang ada teralinya dengan menggunakan tangan dengan maksud kalau sudah mendapatkan barang hasil curian bisa keluar lewat jendela tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian turun ke lantai I dimana pintu antara gudang dengan tempat jualan tertutup kemudian terdakwa menariknya dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya sampai gerendel pintu terlepas dari rumahnya dan pintu tersebut bisa dibuka dan alarm di Indomaret berbunyi sehingga terdakwa bergegas ke tempat kasir dan melihat ada rokok yang dipajang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) rokok sampurna warna putih dan 7 (tujuh) rokok Marlboro warna merah kemudian disembunyikan didalam bajunya yang terdakwa pergunakan dan terdakwa mau keluar lewat jendela di lantai II yang teralinya sudah di lepas tadi karena posisinya terlalu tinggi tidak bisa turun, akhirnya terdakwa sembunyi sampai terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) rokok dengan rincian 13 (tiga belas) rokok sampurna warna putih dan 7 (tujuh) rokok Marlboro warna

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa ada ijin dari karyawan Indomaret dan terdakwa mencuri rokok rencana akan menjualnya rokok tersebut dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp.519.900,- (lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. PUTU MARTIN PRADANA WIJAYA alias MARTIN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terjadi pencurian di tempat saksi bekerja;
- Bahwa ketika saksi akan pulang dan tutup pintu tiba-tiba alarm sensor berbunyi dan selanjutnya saksi mengulang membuka pintu dan saksi dorong ulang karena saksi kira kurang rapat, kemudian saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah HP saksi kembali terdengar suara sensor alarm toko berbunyi kembali dan setelah itu saksi langsung laporkan ke atasan kemudian saksi bersama teman saksi Gede Agus Suastika menuju ke toko;
- Bahwa sesampainya saksi dan teman saksi di toko, saksi melihat ada bayangan manusia di lantai atas, karena situasi malam saksi melaporkan dan menunggu petugas kepolisian datang dan setelah itu baru bersama-sama melihat ke dalam toko.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama memeriksa di dalam toko, akhirnya ditemukan Terdakwa di gudang bawah dan membawa 13 pcs rokok sampoerna dan rokok Marlboro yang ditaruh di dalam baju Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat cctv, ternyata Terdakwa masuk lewat pintu utama saat toko masih buka dengan berpura pura meminjam kamar mandi dan Terdakwa diam di gudang sampai toko tersebut tutup, dan karena keadaan toko ramai saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat jendela yang dirumah dan juga cctv dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kehilangan rokok tersebut toko Indomaret mengalami kerugian sekitar Rp. 519.000,- (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan kerugian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan jendela, barang-barang di sekitar jendela yang dirusak mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. GEDE AGUS SUASTIKA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terjadi pencurian di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi teman saksi Putu Martin Pradana yang mengatakan alarm di toko berbunyi, selanjutnya saksi bersama teman saksi menuju toko dan saksi melihat ada bayangan manusia di lantai atas, kemudian saksi dan teman saksi menunggu petugas kepolisian datang untuk bersama-sama melihat ke dalam toko.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian memeriksa di dalam toko, akhirnya ditemukan Terdakwa di gudang bawah dan membawa 13 pcs rokok sampoerna dan rokok Marlboro yang ditaruh di dalam baju Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat cctv, ternyata Terdakwa masuk lewat pintu utama saat toko masih buka dengan berpura pura meminjam kamar mandi dan Terdakwa diam di gudang sampai toko tersebut tutup, dan karena keadaan toko ramai saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat jendela yang dirumah dan juga cctv dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kehilangan rokok tersebut toko Indomaret mengalami kerugian sekitar Rp. 519.000,- (lima ratus Sembilan belas ribu rupoah) dan kerusakan jendela, barang-barang di sekitar jendela yang dirusak mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 .KETUT MESTRAWAN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita bertempat di indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terjadi pencurian di tempat saksi bekerja
- Bahwa saat itu saksi sedang di Mapolsek mendapat laporan dari masyarakat dan atas perintah atasan saksi langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan saksi Putu Martin Pradana dan saksi Gede Agus Suastika dan saksi masuk bersama-sama untuk mengecek dan kemudian saksi



menemukan Terdakwa di lantai gudang bawah membawa 13 rokok sampoerna warna putih dan 7 pcs rokok Marlboro merah yang ditaruh di dalam baju Terdakwa, dan setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Singaraja;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menurut pengakuannya Terdakwa masuk dari pintu utama saat toko masih buka dengan alasan meminjam kamar mandi, dan berdasarkan hasil cctv Terdakwa keluar melalui jendela dengan cara merusak dan barang-barang yang ada disekitar jendela tersebut juga rusak, dan CCTV.
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut toko mengalami kerugian sekitar Rp. 519.000,- (lima ratus Sembilan belas ribu rupoah) dan kerusakan-kerusakan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Terdakwa : PUTU YOGI MAHENDRA alias YOGI;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita yang bertempat di Indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saat itu Terdakwa berpura-pura meminjam kamar kecil saat toko masih buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung menyelip ke gudang lantai atas dan setelah toko tutup Terdakwa mengambil rokok yang dipajang di rak sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yaitu 13 (tiga belas) rokok sampoerna dan 7 (tujuh) rokok Marlboro yang kemudian Terdakwa taruh didalam baju Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa selesai mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjebol jendela yang digudang tetapi Terdakwa tidak berani loncat, kemudian Terdakwa sembunyi di balik triplek dan kemudian beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri rokok tersebut karena Terdakwa mau membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampurna warna putih.
- 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah sliver,DK 5270 UA beserta dengan kuncinya.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita yang bertempat di Indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa melakukan pencurian, dimana saat itu Terdakwa berpura-pura meminjam kamar kecil saat toko masih buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung menyelip ke gudang lantai atas;
- Bahwa benar saat toko tutup saksi Putu Martin Pradana Wijaya dan saksi Gede Agus Suastika yang bekerja di toko tersebut mendengar sensor pada HP berbunyi dan melapor kepada petugas kepolisian kemudian bersama-sama mengecek ke dalam toko dan menemukan Terdakwa ada di gudang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil rokok yang dipajang di rak sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yaitu 13 (tiga belas) rokok sampoerna dan 7 (tujuh) rokok Marlboro yang kemudian Terdakwa taruh didalam baju Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa selesai mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjebol jendela yang digudang tetapi Terdakwa tidak berani loncat, kemudian Terdakwa sembunyi di balik triplek dan kemudian beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut toko Indomaret mengalami kerugian rokok yang diambil Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan atas kerusakan jendela dan barang-barang di toko kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain



dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemilikinya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 23.30 wita yang bertempat di Indomaret Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa melakukan pencurian, dimana saat itu Terdakwa berpura-pura meminjam kamar kecil saat toko masih buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung menyelip ke gudang lantai atas dan saat toko tutup Terdakwa membuka pintu sampai gerendel pintu terlepas kemudian mengambil rokok yang dipajang di rak sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yaitu 13 (tiga belas) rokok sampoerna dan 7 (tujuh) rokok Marlboro yang kemudian Terdakwa taruh didalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjebol jendela yang digudang tetapi Terdakwa tidak berani loncat, kemudian Terdakwa sembunyi di balik triplek kemudian beberapa saat kemudian saksi Putu Martin Pradana Wijaya dan Saksi Gede Agus suastika bersama petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan cara membuka paksa menggunakan tangan sampai gerendel pintu terlepas dan juga membuka paksa jendela sampai rusak agar setelah selesai mengambil barang Terdakwa bisa keluar dari jendela tersebut;



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pemilik toko Indomaret mengalami kerugian atas kehilangan rokok kurang lebih sekitar Rp. 519.900,- (lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah), dan atas kerusakan kurang lebih mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;** Telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampurna warna putih.
- 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro merah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Toko Indomaret Singaraja, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Indomaret Ahmad Yani singaraja melalui saksi Putu Martin Pradana Wijaya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah sliver,DK 5270 UA beserta dengan kuncinya;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Yogi Mahendra alias Yogi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) Pcs Rokok Sampoerna warna putih.
 - 7 (tujuh) Pcs Rokok Marlboro merah.Dikembalikan kepada Toko Indomaret Ahmad Yani singlaraja melalui saksi Putu Martin Pradana Wijaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah sliver,DK 5270 UA beserta dengan kuncinya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 2 November 2021 oleh Eva Margareta Manurung, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, SH dan Ni Made Kushandari, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Hermayanti, Muliartha, S.H.

Eva Margareta Manurung, SH,MH

Ni Made Kushandari, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH